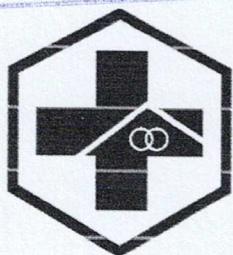


	IDENTIFIKASI DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PASIEN DENGAN RISIKO, KENDALA, DAN KEBUTUHAN KHUSUS		
	SOP	No. Dokumen : C.III.SOP.060	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 16 Januari 2022	
	Halaman : 1/2		
UPT Puskesmas Kebakkramat II		drg.E.Mardikaningtyas K, M.Kes NIP.19720517 200012 2 001	

1. Pengertian	Suatu proses identifikasi terhadap hambatan-hambatan yang mungkin dimiliki pasien seperti hambatan dalam faktor bahasa, fisik budaya/kepercayaan
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah identifikasi pasien dengan hambatan dan keterbatasan yang perlu diantisipasi untuk kemudian dilakukan upaya untuk mengarungi atau menghilangkan hambatan tersebut
3. Kebijakan	Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II Nomor 449.1/50 TAHUN 2022 tentang Kebijakan identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan risiko, kendala dan kebutuhan khusus di UPT Puskesmas Kebakkramat II
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
5. Prosedur / Langkah-langkah	a. Petugas mengenali hambatan yang di miliki oleh pasien dan memenuhi kebutuhan bila ada hambatan pada pasien 1) Hambatan fisik dan lansia a) Petugas memberi kode pada lembar skrining pasien b) Petugas memasang gelang penanda pasien berwarna kuning c) Petugas memberi alat bantu dan mengantar ke ruang pendaftaran bila ada gangguan fisik pada pasien 2) Hambatan bahasa a) Petugas menuliskan kode di lembar skrining b) Petugas menerjemahkan menggunakan bahasa yang dipahami pasien. 3) Hambatan kebiasaan/budaya a) Petugas memberi pemahaman kepada pasien untuk mengikuti alur yang tersedia di UPT Puskesmas Kebakkramat II 4) Hambatan pasien dengan gangguan mental d) Petugas memberi kode pada lembar skrining pasien a) Petugas memasang kalung penanda pasien berwarna biru 5) Pasien datang tanpa identitas, dua pasien atau lebih pasien dengan nama sama atau mirip, tunarungu, tuna wicara e) Petugas memberi kode pada lembar skrining pasien a) Petugas memasang kalung penanda pasien berwarna kuning b. Petugas pendaftaran memberi stempel kebutuhan khusus di rekam medis bahwa pasien mempunyai keterbatasan komunikasi, risiko jatuh dan gangguan mental.

6. Unit Terkait	Semua unit pelayanan			
7. Rekaman historis perubahan	No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl mulai diberlakukan
	1.			